



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN
PERTANIAN TERPADU PUDAK KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Pertanian Terpadu Puduk Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERATANIAN TERPADU PUDAK KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
6. Zona adalah area di dalam kawasan perdesaan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai peruntukan.
7. Sentra adalah lokasi yang menjadi pusat kegiatan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

BAB III
LINGKUP PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Pertanian Terpadu Pudak Kabupaten Ponorogo terdiri atas Desa Banjarejo, Desa Pudak Wetan, Desa Pudak Kulon, Desa Krisik, Desa Tambang dan Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

- (2) Pusat kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berada di Desa Pudak Kulon.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kawasan Perdesaan
 - Bab III : Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Produk Unggulan
 - Bab IV : Kebijakan, Strategi dan Program
 - Bab V : Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi
- (2) Uraian secara rinci Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



Drs. HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 Pebruari 2018

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN PERTANIAN TERPADU PUDAK
KABUPATEN PONOROGO

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Pendekatan Metodologi	7
	1.3. Kedudukan RPKP	7
BAB II	GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN	8
	2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi	8
	2.2. Perekonomian Wilayah	11
	2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)	13
	2.4. Sarana Prasarana	15
	2.5. Produk Unggulan Kawasan	15
	2.6. Modal Sosial dan Budaya	17
	2.7. Kelembagaan	18
	2.8. Permasalahan	19
BAB III	PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN	21
	3.1. Tinjauan Kebijakan	21
	3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan	22
	3.3. Pengembangan Klaster Jejaring Berbasis Produk Unggulan	23
BAB IV	KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM	24
	4.1. Isu Strategis	24
	4.2. Tujuan dan Sasaran	24
	4.3. Arah Kebijakan dan Strategi	28
	4.4. Program dan Rencana Aksi	29

BAB V	NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	30
5.1.	Produksi Barang dan Jasa Kawasan	30
5.2.	Penyerapan Tenaga Kerja	31
5.3.	Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	32
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	33
6.1	Kesimpulan.....	33
6.2	Saran	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Dalam konsep tata ruang dan wilayah, kawasan budidaya merupakan basis kegiatan pembangunan ekonomi yang dibagi kedalam tujuh kawasan, yaitu: (a) kawasan peruntukan hutan produksi, (b) kawasan peruntukan pertanian, (c) kawasan peruntukan pertambangan, (d) kawasan peruntukan permukiman, (e) kawasan peruntukan industri, (f) kawasan peruntukan pariwisata, dan (g) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

Kawasan perdesaan memiliki ciri utama sebagai kawasan dengan basis ekonomi pertanian, atau sebagai kawasan peruntukan pertanian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 123 disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas; (a) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, (b) pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, (c) penguatan kapasitas masyarakat, (d) kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan (e) pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar adalah; (a) pemenuhan standar pelayanan minimum desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografi desa, (b) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi, (c) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi, (d) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan, (e) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa secara berkelanjutan, (f) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi, dan (g) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi 2 (dua) desa atau lebih yang berada dalam satu kawasan tertentu. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan serangkaian upaya dengan melihat suatu kawasan perdesaan sebagai satu kesatuan yang bulat. Jadi orientasi program-programnya lebih terfokus pada tingkat kewilayahan sebagai kesatuan. Hal ini berbeda dengan pendekatan sektoral yang program-programnya masuk ke dalam masyarakat di kawasan tertentu terfragmentasi kedalam berbagai program sektoral dengan masing-masing sektor mempunyai otoritas dalam pelaksanaannya ditingkat bawah.

Pendekatan pembangunan desa yang selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan sektoral belum mampu mendorong perkembangan desa sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki. Perkembangan desa dengan demikian tertinggal jauh dari perkembangan kota. Kondisi ini kemudian memunculkan masalah-masalah sosial dan ekonomi, baik di desa maupun di kota. Desa banyak ditinggalkan oleh penduduknya yang produktif dengan melakukan urbanisasi ke kota dengan harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Semakin besarnya laju urbanisasi membuat desa-desa semakin banyak kehilangan energi kreatifnya karena tertarik ke kota. Hal ini membuat disparitas ekonomi desa dan kota

semakin melebar. Oleh sebab itu, demi mewujudkan tatanan Indonesia yang berkeadilan desa-desa perlu didorong maju selaras dengan kemajuan kota.

Secara geografis wilayah Indonesia sebagian besarnya adalah wilayah perdesaan. Berdasarkan jumlah penduduknya, penduduk Indonesia jauh lebih banyak tinggal didaerah perdesaan dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Dengan demikian membangun desa-desa di Indonesia berarti membangun bagian terbesar wilayah Indonesia. Perkembangan terkini jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.442 desa pada tahun 2012 menjadi 74.933 desa pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 menjadi 74.954 desa. Topografi wilayah daratan Indonesia yang beragam, mulai dari dataran rendah sampai dengan pegunungan atau dataran tinggi, memberikan pengaruh langsung terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dengan berbagai produk yang sangat beragam.

Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah yang sebagian besarnya adalah wilayah perdesaan dan sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perdesaan. Secara geografis Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371.78 Km² yang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 rukun warga, dan 6.869 rukun tetangga. Wilayah Kabupaten Ponorogo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Secara astronomis Kabupaten Ponorogo terletak antara 111°07' hingga 111°52' Bujur Timur dan 07°49' hingga 08°20' Lintang Selatan.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dataran rendah sampai pegunungan dan sebagian besar (79%) wilayah Kabupaten Ponorogo terletak diketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, 14,4% berada diantara 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 meter. Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° sampai dengan 31° Celcius. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan laut, 242 desa/kelurahan berada pada ketinggian kurang dari 500 meter, 45 desa/kelurahan berada pada ketinggian 500 - 700 meter, dan 20 desa/kelurahan berada pada ketinggian

diatas 700 meter. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah hari hujan tertinggi di Kabupaten Ponorogo terjadi pada bulan November dengan rata-rata curah hujan 465 mm. Sedang dilihatmenurut luas wilayahnya, kecamatan yang memiliki wilayah terluas (diatas 100 Km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.

Kondisi demografis berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 868.814 jiwa, yang terdiri dari 434.302 jiwa penduduk laki-laki dan 434.512 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 633 jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,16 persen. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin (Sex Ratio) sebesar 99,95 yang berarti bahwa secara rata-rata pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 77.182 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.460 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Babadan sebesar 65.949 jiwa (kepadatan 1.466 jiwa/Km²) dan Kecamatan Ngrayun sebesar 56.497 jiwa (kepadatan 306 jiwa/Km²). Sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Ponorogo merupakan penduduk produktif dengan persentase terbesar penduduk usia 15-64 tahun sebesar 68,00%. Sedangkan penduduk usia di bawah 15 tahun sebesar 21,02% dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 10,98%.

Luas lahan sawah di Kabupaten Ponorogo adalah 34.801 Ha yang terdiri dari 32.775 Ha lahan sawah irigasi dan sisanya lahan sawah non irigasi. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo tahun 2016, produktivitas padi, padi sawah dan ladang, sebesar 60,67 Kw/Ha, turun 5,51 persen dibandingkan tahun 2015. Luas panen padi adalah 79.088 Ha dengan produksi 4.798.387 kwintal, naik 3,00 persen dibanding tahun 2015. Produksi palawija terbesar adalah ubi kayu dengan jumlah produksi sebanyak 5.185.662 kwintal pada tahun 2016, diikuti jagung dengan jumlah produksi sebanyak 2.632.644 kwintal.

Produksi tanaman perkebunan rakyat yang paling dominan pada tahun 2016 adalah jahe sebanyak 14.481 ton, diikuti oleh kunyit 7.718 ton, kemudian tebu 6.596 ton, dan kelapa 5.666 ton. Produksi buah-buahan yang terbesar di tahun 2016 adalah pisang sebanyak 399.820 kwintal, diikuti jeruk keprok sebanyak 87.265 kwintal, dan nangka 79.873 kwintal.

Jumlah populasi sapi perah pada tahun 2016 sebanyak 2.177 ekor, sapi potong sebanyak 82.102 ekor, kerbau 115 ekor, kuda 79 ekor, kambing 194.584 ekor, dan domba 20.927 ekor. Sedangkan jumlah produksi perikanan darat sebesar 1.851 ton dengan nilai produksi 30,89 miliar rupiah.

Nilai-nilai produksi seperti tersebut di atas merupakan ciri-ciri produksi perdesaan. Artinya, sebagian besar produksinya adalah di wilayah perdesaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa potensi desa-desa di Kabupaten Ponorogo sangatlah baik. Namun demikian potensi-potensi unggulan desa tersebut belum terkelola secara optimal sehingga ketimpangan antar wilayah masih terjadi. Dengan kata lain visi pembangunan Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan "Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius" masih perlu usaha-usaha serius untuk mewujudkannya.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan alternatif solusi bagi upaya-upaya mendorong percepatan perkembangan ekonomi masyarakat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan bahwa salah satu kebijakan penataan ruang wilayah adalah pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada, dengan strategi diantaranya dengan mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 14 menetapkan Kecamatan Pudak sebagai kawasan andalan yang bergerak dibidang pertanian meliputi sayur-sayuran, buah-buahan dan peternakan.

Berdasarkan hal tersebut maka kawasan Kecamatan Pudak ditetapkan sebagai Kawasan Terpadu Pertanian Pudak yang meliputi Desa Krisik, Desa Pudak Kulon, Desa Pudak Wetan, Desa Banjarjo, Desa Tambang, dan Desa Bareng Kecamatan Pudak. Dasar pemikiran ditetapkannya Kecamatan Pudak sebagai Kawasan Pertanian Terpadu adalah; (a) merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan, (b) mempunyai potensi unggulan (sayur-sayuran, buah-buahan, peternakan dan wisata), (c) kawasan pertanian yang diusulkan sudah menetapkan struktur hirarki kawasan (potensi lahan dan ketersediaannya, kelengkapan prasarana pelayanan, aksesibilitas, transportasi, kependudukan dan tenaga kerja serta kelembagaan), (d) memiliki sistem kelembagaan dan sistem pengelolaan yang mendukung berkembangnya kawasan pertanian (BUM Desa Bersama, Bimmas, BPP dan PPL, BPP Perikanan, BPP Pertenakan, dan BPP

Perkebunan), dan (e) komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan diterbitkannya Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW, bahwa Kecamatan Puduk sebagai kawasan andalan (unggulan).

Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Terpadu Pertanian Puduk yang difokuskan pada percepatan pembangunan di Kecamatan Puduk dengan mengacu pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuarngan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana desa yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

1.2 Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Puduk di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo ini adalah:

- a. Pendekatan Partisipatif;
- b. Pendekatan Instansional;
- c. Pendekatan Wilayah;
- d. Pendekatan *Top Down*;
- e. Pendekatan *Bottom Up*.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Puduk di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di instansi terkait. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan kondisi di lapangan dengan kuaifikasi-kualifikasi berdasarkan data-data yang ada, baik data primer maupun data sekunder.

1.3 Kedudukan RPKP

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Puduk di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogomerupakan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.


BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kecamatan Puduk berada diujung timur-utara dari Kabupaten Ponorogodan terletak di lereng barat daya Gunung Wilis. Wilayah Kecamatan Puduk berada pada ketinggian 1.000– 1.500 meter diatas permukaan air laut, mempunyai iklim yang sejuk oleh karena itu sangat baik lahannya untuk pertanian sayur-sayuran. Letak astronomis Kecamatan Puduk berada pada $111^{\circ}40'47''$ – $111^{\circ}52'88''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}51'16''$ - $07^{\circ}59'34''$ Lintang Selatan, memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang nyata bedanya. Jarak ibukota Kecamatan Puduk ke ibukota Kabupaten Ponorogo lebih kurang 34 Km dan dapat ditempuh selama 1 jam berkendara mobil.


Secara administratif Kecamatan Puduk sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulung.



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Pudak berada di lereng barat daya dari Gunung Wilis mempunyai topografi pegunungan dengan titik terendah 1.008 meter di atas permukaan air laut dan titik tertinggi 1.750 meter di atas permukaan air laut. Secara geomorfologi Kecamatan Pudak menempati lereng atas pegunungan vulkanik dengan Gunung Wilis sebagai puncaknya.

Bersarkan survei lapangan yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2015, lahan di Kecamatan Pudak rata-rata memiliki kemiringan lereng 35° dengan kondisi tanah yang bertekstur geluh berdebu (*silty loam*) menjadikan tanah di kawasan ini rentan terhadap proses erosi dan longsor, khususnya di Desa Krisik, Pudak Kulon dan Pudak Wetan. Untuk Desa Banjarejo kondisi tanahnya agak berat, dalam arti tekstur tanahnya mengandung liat yang cukup banyak.



Gambar 2.2 Profil Lahar Kecamatan Pudak

Banyak mata air dijumpai dibagian atas gunung, mengalir sebagai air terjun ke arah lahan pertanian. Berdasarkan pengamatan Kecamatan Puduk memiliki potensi air tanah yang melimpah. Pada tahun 2016 jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada November yaitu 26 hari. Sedangkan jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 659 mm.

Situasi geografis wilayah Kecamatan Puduk berdasarkan letak ketinggian kantor desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Situasi Geografi Kecamatan Puduk

No.	Desa	Letak Ketinggian Kantor Desa (mdpl)
1.	Banjarejo	928
2.	Puduk Wetan	948
3.	Puduk Kulon	1.012
4.	Krisik	997
5.	Tambang	931
6.	Bareng	859

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa seluruh wilayah Kecamatan Puduk berada pada dataran tinggi, sehingga iklimnya sejuk dan cocok untuk pertanian sayur-sayuran.

Wilayah Kecamatan Puduk memiliki luas 4.891,90 hektar yang terdiri dari 6 (enam) desa yaitu Desa Banjarejo, Desa Puduk Wetan, Desa Puduk Kulon, Desa Krisik, Desa Tambang, dan Desa Bareng. Luas wilayah Kecamatan Puduk menurut desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Luas Wilayah Menurut Desa Kecamatan Puduk, 2016

No.	Desa	Luas (Hektar)	Persentase
1.	Banjarejo	949,70	19,41
2.	Puduk Wetan	1.172,30	23,96
3.	Puduk Kulon	852,30	17,42
4.	Krisik	681,30	13,93
5.	Tambang	931,30	19,04
6.	Bareng	305,00	6,23
Jumlah		4.891,90	100,00

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

2.2 Perekonomian Wilayah

Kecamatan Puduk merupakan sentra penghasil tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun demikian pertanian tanaman pangan juga dapat ditanam di wilayah Kecamatan Puduk. Luas lahan sawah dan tegal/kebun di wilayah Kecamatan Puduk menurut desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Luas Lahan Sawah dan Tegal/Kebun Menurut Desa di Kecamatan Puduk, 2016

No.	Desa	Sawah (Ha)	Tegal/Kebun (Ha)
1.	Banjarejo	16,00	314,00
2.	Puduk Wetan	45,00	210,00
3.	Puduk Kulon	15,00	330,00
4.	Krisik	22,00	62,00
5.	Tambang	30,00	81,00
6.	Bareng	85,00	216,00
Jumlah		213,00	1.213

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

Lahan sawah di wilayah Kecamatan Puduk merupakan lahan sawah irigasi, dan tidak ada lahan sawah yang non irigasi.

Luas panen padi sawah pada tahun 2016 di Kecamatan Puduk adalah 306 hektar dan produksi 18.743 kuintal, dengan rincian menurut desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Desa di Kecamatan Puduk, 2016

No.	Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
1.	Banjarejo	61	3.403
2.	Puduk Wetan	69	4.395
3.	Puduk Kulon	11	664
4.	Krisik	27	1.587
5.	Tambang	34	1.988
6.	Bareng	104	6.706
Jumlah		306	18.743

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

Luas panen jagung dan ubi kayu di Kecamatan Puduk pada tahun 2016 masing-masing adalah sebesar 2.374 hektar dan 1.298 hektar. Luas panen jagung dan ubi kayu menurut desa di Kecamatan Puduk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5: Luas Panen Jagung dan Ubi Kayu Menurut Desa di Kecamatan Pudak, 2016

No.	Desa	Jagung (Ha)	Ubi Kayu (Ha)
1.	Banjarejo	146	213
2.	Pudak Wetan	434	221
3.	Pudak Kulon	359	208
4.	Krisik	299	215
5.	Tambang	434	218
6.	Bareng	702	223
Jumlah		2.374	1.298

Sumber: Kecamatan Pudak Dalam Angka 2017, BPS

Produksi jagung dan ubi kayu di Kecamatan Pudak pada tahun 2016 masing-masing adalah sebesar 158.773 kuintal dan 13.387 kuintal. Produksi jagung dan ubi kayu menurut desa di Kecamatan Pudak tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6: Produksi Jagung dan Ubi Kayu Menurut Desa di Kecamatan Pudak, 2016

No.	Desa	Jagung (Ku)	Ubi Kayu (Ku)
1.	Banjarejo	10.220	1.187
2.	Pudak Wetan	27.973	2.686
3.	Pudak Kulon	22.630	1.341
4.	Krisik	18.430	2.684
5.	Tambang	30.380	2.184
6.	Bareng	49.140	3.305
Jumlah		158.773	13.387

Sumber: Kecamatan Pudak Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan data tersebut, Desa Bareng memiliki luas panen dan produksi jagung dan ubi kayu terbesar dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Pudak.

Produksi sayur-sayuran di Kecamatan Pudak pada tahun 2016 adalah; (a) bawang merah sebesar 2.583 kuintal, (b) bawang daun sebesar 37.098 kuintal, (c) kubis sebesar 44.712 kuintal, (d) petsai/sawi sebesar 22.502 kuintal, (e) wortel sebesar 76.937 kuintal, (f) cabe rawit sebesar 4.606 kuintal, (g) tomat sebesar 2.364 kuintal, dan (h) buncis sebesar 71.078 kuintal. Sedangkan produksi buah-buahan di Kecamatan Pudak adalah; (a) alpukat sebesar 589 kuintal, (b) durian sebesar 634 kuintal, (c) jeruk keprok sebesar 1.595 kuintal, (d) mangga sebesar 222 kuintal, (e) nangka sebesar 855 kuintal, (f) pepaya sebesar 956 kuintal, dan

(g) pisang sebesar 3.600 kuintal. Kecamatan Puduk juga penghasil jahe dengan produksi pada tahun 2016 sebesar 105 ton.

Masyarakat Kecamatan Puduk selain menghasilkan produk-produk pertanian juga melakukan usaha ternak. Pada tahun 2016 jumlah ternak di Kecamatan Puduk adalah; (a) sapi sebanyak 3.995 ekor, (b) kambing sebanyak 5.475 ekor, (c) domba sebanyak 1.845 ekor, (d) ayam kampung sebanyak 6.327 ekor, (e) ayam petelur sebanyak 18.000 ekor, dan (f) itik sebanyak 2.000 ekor. Produksi ternak di Kecamatan Puduk adalah daging, susu, dan telur.

Produksi daging di Kecamatan Puduk tahun 2016 adalah daging sapi potong seberat 51.089 Kg, daging kambing seberat 32.850 Kg, daging domba seberat 7.749 Kg, daging ayam kampung seberat 6.264 Kg, dan daging itik seberat 728 Kg. Produksi susu sapi perah pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.442.566 liter. Produksi telur pada tahun 2016 adalah telur ayam kampung seberat 2.657 Kg, telur ayam ras seberat 116.640 Kg, dan telur itik seberat 9.360 Kg.

Jenis industri kecil dan kerajinan rakyat di Kecamatan Puduk cukup beragam. Jumlah industri kecil dan kerajinan rakyat menurut jenisnya pada tahun 2016 adalah tempe sebanyak 8 unit, krupuk sebanyak 4 unit, keripik sebanyak 3 unit, jamu tradisional sebanyak 16 unit, makanan dan minuman lainnya sebanyak 2 unit, pengolahan kayu sebanyak 8 unit, furniture sebanyak 2 unit, kerajinan bambu sebanyak 6 unit, anyaman bambu sebanyak 5 unit, pupuk mikro sebanyak 3 unit, tegel/beton sebanyak 7 unit, batu bata sebanyak 8 unit, dan penggilingan padi sebanyak 6 unit.

2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kecamatan Puduk pada tahun 2016 adalah 9.465 jiwa yang terdiri dari 4.687 jiwa penduduk laki-laki dan 4.778 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Puduk pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7: Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa Di Kecamatan Puduk, 2016

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Banjarjo	1.247	1.067	2.314	116,87
2.	Puduk Wetan	865	737	1.602	117,37
3.	Puduk Kulon	491	413	904	118,89

4.	Krisik	569	456	1.025	124,78
5.	Tambang	412	372	784	110,75
6.	Bareng	1.103	1.733	2.836	63,65
Jumlah		4.687	4.778	9.465	98,10

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, kepadatan penduduk di Kecamatan Puduk adalah 193 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk masing-masing desa adalah; (a) Desa Banjarejo sebesar 244 jiwa/Km², (b) Desa Puduk Wetan sebesar 137 jiwa/Km², (c) Desa Puduk Kulon sebesar 106 jiwa/Km², (d) Desa Krisik sebesar 150 jiwa/Km², (e) Desa Tambang sebesar 84 jiwa/Km², dan (f) Desa Bareng sebesar 930 jiwa/Km². Sebagian besar, 71,74 persen, penduduk Kecamatan Puduk berusia produktif pada usia 15 – 64 tahun yaitu 6.753 jiwa. Penduduk berusia 0 – 14 tahun berjumlah 1.876 jiwa dan berusia 65 tahun keatas berjumlah 784 jiwa. Seluruh penduduk di Kecamatan Puduk berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Jumlah penduduk di Kecamatan Puduk pada tahun 2016 menurut mata pencaharian utama adalah sektor pertanian sebanyak 3.143 jiwa, sektor industri pengolahan sebanyak 52 jiwa, sektor konstruksi sebanyak 44 jiwa, sektor perdagangan sebanyak 112 jiwa, sektor jasa sebanyak 20 jiwa, dan sektor transportasi sebanyak 48 jiwa. Berdasarkan data tersebut nampak bahwa mata pencaharian masyarakat Kecamatan Puduk sebagian besar adalah disektor pertanian.

Jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Siman pada tahun 2016 adalah 8 sekolah dengan jumlah guru 90 orang dan jumlah murid 641 orang. Rasio murid guru sebesar 7. Jumlah sekolah menengah pertama negeri adalah 1 sekolah dengan jumlah guru 30 orang dan jumlah murid 179 orang. Rasio murid guru sebesar 6.

Seluruh desa di wilayah Kecamatan Puduk sudah memiliki polindes. Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Puduk pada tahun 2016 adalah puskesmas sebanyak 1, puskesmas pembantu sebanyak 2, praktek dokter swasta sebanyak 1, praktek bidan swasta sebanyak 3, polindes sebanyak 6, dan posyandu sebanyak 12. Jumlah tenaga kesehatannya adalah tenaga medis sebanyak 19, tenaga keperawatan sebanyak 4, tenaga kebidanan sebanyak 6, dan tenaga kefarmasian sebanyak 1.

2.4 Prasarana dan Sarana

Wilayah Kecamatan Puduk didominasi daerah pegunungan dengan struktur daratan yang banyak tanjakan dan turunan. Dalam mobilitas sehari-hari baik mobilitas manusia maupun orang, masyarakat bertumpu pada moda transportasi darat. Oleh karena itu ketersediaan prasarana dan sarana angkutan darat menjadi hal yang penting bagi masyarakat Kecamatan Puduk.

Panjang jalan aspal desa di Desa Krisik adalah 2 kilometer dengan kondisi baik. Sedangkan panjang jalan aspal kabupaten di Desa Krisik sepanjang 2 kilometer. Jalan beton sepanjang 1,3 kilometer dengan kondisi 0,3 kilometer baik dan 1 kilometer rusak. Panjang jalan makadam adalah 2 kilometer dengan kondisi 1 kilometer baik dan 1 kilometer rusak. Sedangkan panjang jembatan beton di Desa Krisik adalah 0,3 kilometer dengan kondisi baik. Panjang jalan aspal di Desa Puduk Kulon adalah 9 kilometer dengan kondisi 6 kilometer baik dan 3 kilometer rusak. Panjang jalan beton di Desa Banjarejo adalah 10 kilometer dan jembatan kayu 3 kilometer. Panjang jalan aspal desa di Desa Bareng sepanjang 8 kilometer, jalan aspal antar desa sepanjang 2 kilometer, jalan tanah sepanjang 11 kilometer, jalan sirtu sepanjang 2,5 kilometer, jalan makadam sepanjang 2 kilometer, jembatan kayu sepanjang 1 kilometer, dan jembatan beton sepanjang 4 kilometer.

Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Puduk banyak dikelilingi sumber mata air yang masih terjaga dengan baik. Hal ini mengingat memang Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Puduk berada didaerah pegunungan. Jumlah mata air di Desa Krisik adalah sebanyak 9, di Desa Puduk Kulon sebanyak 9, di Desa Puduk Wetan sebanyak 40, di Desa Banjarejo sebanyak 7, di Desa Tambang sebanyak 9, dan di Desa Bareng sebanyak 20.

2.5 Produk Unggulan Kawasan

Kondisi geografis Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Puduk sebagai daerah pegunungan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh langsung ini juga terhadap hasil produksi masyarakat. Produk unggulan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Puduk adalah tanaman hortikultura. Produksi sayur-sayuran di Kecamatan Puduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6: Produksi Sayur-Sayuran Menurut Komoditi di Kecamatan Puduk Tahun 2014-2016 (Kuintal)

No	Komoditi	2014	2015	2016
1.	Bawang Merah	2.221	2.585	2.583
2.	Bawang Daun	41.661	40.596	37.098
3.	Kubis	43.325	59.910	44.712
4.	Sawi	28.430	21.351	22.502
5.	Wortel	45.850	35.775	76.937
6.	Cabe Besar	211	-	-
7.	Cabe Rawit	4.101	5.069	4.606
8.	Tomat	545	1.169	2.364
9.	Buncis	8.374	38.097	71.078

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan data-data pada tabel di atas terlihat bahwa produksi sayur-sayuran di wilayah Kecamatan Puduk relatif stabil. Terdapat 2 (dua) jenis sayuran yang tingkat produksinya mengalami peningkatan sangat besar pada tahun 2016, yaitu wortel dan buncis. Pada tahun 2014 produksi wortel 45.850 kuintal meningkat pesat menjadi 76.937 kuintal pada tahun 2016. Sedangkan produksi buncis pada tahun 2014 sebesar 8.374 kuintal menjadi 71.078 kuintal pada tahun 2016.

Produksi buah yang cukup besar di wilayah Kecamatan Puduk adalah pisang, dengan produksi 3.600 kuintal pada tahun 2016. Produksi buah-buahan di Kecamatan Puduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7: Produksi Buah-Buahan Menurut Komoditi di Kecamatan Puduk Tahun 2014-2016 (Kuintal)

No	Komoditi	2014	2015	2016
1.	Alpukat	553	1.265	589
2.	Durian	24	20	634
3.	Jeruk Keprok	127.308	13.381	1.595
4.	Manga	236	370	222
5.	Nangka	1.258	931	855
6.	Pepaya	884	508	956
7.	Pisang	1.056	449	3.600

Sumber: Kecamatan Puduk Dalam Angka 2017, BPS

Selain sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman hortikultura yang diproduksi oleh masyarakat Kecamatan Pudak adalah jahe. Produksi jahe pada tahun 2016 adalah 105 ton.

2.6 Modal Sosial dan Budaya

Karakteristik sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Pudak secara umum sama dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Ponorogo, yakni sebagai berikut:

- a. mayoritas masyarakat Kecamatan Pudak beragama Islam;
- b. masyarakat Kecamatan Pudak mayoritas menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan sehari-hari, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi. Bahasa Jawa memiliki aturan perbedaan kosa kata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara, yang dikenal dengan unggah-ungguh. Aspek bahasa ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, dan membuat orang Jawa biasanya sangat sadar akan status sosialnya di masyarakat. Bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Kecamatan Pudak memiliki tiga tingkatan bahasa yaitu ngoko, kromo, dan kromo inggil. Ngoko digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang sebaya, kromo untuk orang yang lebih tuasianya seperti kakak, sedangkan kromo inggil untuk orang yang dihormati seperti orang tua, pejabat, dan lain-lain;
- c. penduduk wilayah Kecamatan Pudak memiliki pekerjaan/berprofesi sebagai PNS, pedagang, wiraswasta, dan mayoritas sebagai petani. Wilayah Kecamatan Pudak merupakan daerah dataran tinggi. Berbagai jenis tanaman yang dapat dibudidayakan adalah berbagai tanaman sayur-sayuran yang memerlukan suhu dingin, antara lain: wortel, sawi, brokol, bawang merah, bawang pre, dan lain-lain;
- d. fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Pudak masih sangat terbatas, yaitu taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga apabila masyarakat wilayah Kecamatan Pudak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka harus bersekolah di wilayah kecamatan lainnya yang terdekat, misalnya Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, ataupun di wilayah Kota Ponorogo. Keterbatasan sarana pendidikan tersebut mengakibatkan tingkat pendidikan masyarakat Pudak masih sangat rendah;

- e. transportasi umum yang ada di wilayah Kecamatan Pudak masih sangat terbatas. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi berupa: sepeda angin, sepeda motor, mobil barang (pickup, truk) dan sebagian kecil mobil penumpang;
- f. sebagaimana Wilayah Kabupaten Ponorogo lainnya, kesenian yang ada pada masyarakat Kecamatan Pudak adalah kesenian Reyog yang kini menjadi ikon wisata Jawa Timur. Masyarakat di wilayah Kecamatan Pudak memiliki beberapa paguyuban seni Reyog. Wilayah Kecamatan Pudak memiliki potensi wisata alam yang sangat eksotis dan masih alami, antara lain air terjun/Coban Lawe yang terletak di Desa Krisik. Coban ini memiliki tiga undakan yang semuanya sangat eksotis. Disamping itu masih ada wisata alam yang unik, yang berada di lereng gunung Kayangan, di wilayah Desa Krisik, yakni wisata Tanah Goyang. Kawasan wisata Tanah Goyang berupa hamparan tanah seluas \pm 2 Ha. Tanah tersebut apabila dilewati bergoyang-goyang seperti berada di atas permukaan air.
- g. Makanan khas masyarakat wilayah Kecamatan Pudak adalah sate Ponorogo.

2.7 Kelembagaan

Seluruh desa di wilayah Kecamatan Pudak memiliki kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik. Hal ini memberikan manfaat bagi berjalannya roda pemerintahan yang baik dan tata kehidupan kemasyarakatan yang damai.

Di Kawasan Perdesaan Terpadu Pertanian Pudak sudah berdiri sebuah lembaga yang mengurus pengembangan potensi kawasan, yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) Pudak Segar Abadi. Pendirian BUM Desa Bersama Pudak Segar Abadi diinisiasi oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Pudak dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD inilah yang menjadi pengawas perjalanan BUM Desa Bersama Pudak Segar Abadi dalam pengembangan potensi kawasan. Kerjasama antar desa ini dituangkn dalam peraturan bersama kepala desa.

Kelembagaan petani di wilayah Kecamatan Pudak juga berjalan baik dengan rincian sebagai berikut; (a) kelompok tani tanaman pangan berjumlah 34, (b) kelompok tani hortikultura berjumlah 4, (c) kelompok peternak berjumlah 6, (d) kelompok perikanan berjumlah 6, dan (e) kelompok kehutanan berjumlah 5. Kelompok-kelompok tani, peternak, perikanan dan kehutanan ini merupakan

wahana bersama masyarakat untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan budidaya dalam rangka meningkatkan produksinya. Selain itu kelompok-kelompok ini juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat Kecamatan Puduk dengan pemerintah daerah terkait program-program pemerintah daerah.

2.8 Permasalahan

Potensi di Kecamatan Puduk adalah lahan yang subur dengan iklim serta didukung sumber air tanah yang melimpah sesuai untuk tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Lahan di wilayah Kecamatan Puduk belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu terdapat hutan milik negara yang dikelola Perhutani yang juga digarap oleh masyarakat setempat. Hutan negara ini terdiri dari hutan produktif dan hutan lindung. Lahan yang subur dan iklim yang sejuk ditunjang dengan lahan negara yang sangat luas yang tersebar di Kawasan Pertanian Terpadu Puduk dengan luas lebih dari 2000 hektar, sangat sesuai untuk pengembangan peternakan sapi perah. Memang sudah banyak peternak sapi perah di kawasan Puduk, namun hasilnya berupa susu belum memenuhi volume untuk setor ke pabrik pengolahan susu karena jumlah ternak dan produktivitasnya masih terbatas. Oleh sebab itu pengembangan sapi perah belum banyak dikenal masyarakat luas.

Potensi air tanah yang melimpah belum dikelola secara efisien, sebagian terbuang sia-sia. Masyarakat belum membuat manajemen penggunaan air semacam HIPAM. Air tanah disalurkan sepanjang waktu ke rumah-rumah warga dan sisanya terbuang ke sungai. Demikian juga air irigasi untuk sayuran juga belum terkelola dengan efisien.

Potensi lain yang terdapat di Kecamatan Puduk yaitu tempat wisata air terjun Coban Lawe yang terdapat dua lokasi, yakni lokasi bawah dan lokasi atas yang lebih eksotik berada di hutan lindung wilayah Desa Krisik. Sekitar Coban Lawe, baik yang diatas dan dibawah, merupakan area yang sangat luas dan sangat baik untuk wana wisata utamanya untuk outbond dan camping. Disamping itu ada wisata *Tanah Goyang* (sebidang lahan hutan yang dibawahnya embak dan berongga sehingga kalau diinjak menjadi goyang) di Desa Puduk Wetan. Kedua obyek wisata itu kondisinya masih belum tersentuh oleh pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan kondisi topografi dan tanah yang ada, masalah atau resiko bencana alam yang mungkin dialami oleh Kecamatan Puduk adalah erosi, tanah

bergerak (*soil creep*) dan tanah longsor. Survei lapangan menunjukkan adanya bekas-bekas tanah longsor di beberapa titik dan juga lahan-lahan terbuka yang rawan erosi. Demikian pula apabila hutan lindung kurang mendapat perhatian dalam pelestariannya maka adanya ancaman penurunan debit air, yang pada gilirannya akan mengancam keberlangsungan budidaya tanaman sayuran, rumput dan tanaman pangan serta berkurangnya ketersediaan air untuk sapi perah yang memerlukan banyak air bersih untuk minum, memandikan sapi dan membersihkan kandang.

Masalah lain yang dijumpai di Kecamatan Pudak adalah kondisi jalan penghubung antar kecamatan (ke arah kota Kecamatan Pulung) yang masih sempit, ini menyulitkan lalu lintas kendaraan, terutama truk pengangkut sayur, sapi dan hasil bumi lainnya. Demikian pula belum ada jalan tembus ke arah Kabupaten Kediri yang melalui lahan hutan negara sejauh 35 Km. Jikalau ada jalan ini Kecamatan Pudak akan lebih mudah diakses baik dari arah Ponorogo maupun dari arah Kediri. Apabila jalan tembus dapat dibuka maka akan memperpendek jarak tempuh ke wilayah Kediri sebagai tujuan penjualan sayur dan susu maupun hasil bumi lainnya. Karena belum ada jalan tembus maka untuk setor susu ke Pasuruan harus memutar lewat Soko, Trenggalek, Tulungagung, terus ke Malang.

BAB III
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS
KOMODITAS KEUNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

Visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2016 – 2021 adalah “Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka visi diturunkan menjadi 6 (enam) misi. Misi keempat Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah “Membangun Pertanian sebagai Pengembangan Model Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing Tangguh”. Dari misi keempat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa sektor pertanian adalah sektor ekonomi tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini wajar terjadi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 pasal 3 ayat 2 huruf a menyebutkan bahwa misi penataan ruang wilayah daerah adalah mewujudkan pengembangan pertanian unggulan dan berdaya saing tinggi. Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah diantaranya meliputi; (a) pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada, (b) pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki, (c) pengembangan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan system agropolitan, (d) penyediaan infrastruktur wilayah sesuai hirarkinya, (e) pengembangan kawasan pertanian untuk mendorong industri pengolahan hasil pertanian, dan (f) pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah. Dengan melihat kebijakan penataan ruang wilayah tersebut maka pembangunan kawasan perdesaan pertanian terpadu merupakan usaha yang selaras dengan kebijakan tersebut.

Perda No 1 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa strategi untuk mengembangkan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah diantaranya adalah membentuk pusat kawasan perdesaan secara mandiri sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran. Ayat 8 huruf b

menjelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan sistem jaringan prasarana air dilakukan melalui; (a) melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, pengembangan waduk baru, bendungan, dan cek dam pada kawasan potensial, dan (b) membangun embung dan sudetan untuk mengurangi banjir akibat luapan air sungai.

Perda No. 1 Tahun 2012 pasal 14 menyebutkan bahwa kawasan andalan meliputi wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak dan Kecamatan Ngebel yang bergerak dibidang pertanian meliputi sayur-sayuran, buah-buahan dan peternakan.

3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan

Wilayah Kecamatan Pudak yang kaya dengan sumber air dan juga daerah rawan longsor memerlukan pengelolaan air dengan baik, sehingga potensi sumber air yang ada tidak menjadi ancaman bagi bencana tanah longsor. Oleh karena itu air yang ada perlu dikanalisisasi dan dibuatkan tempat/bangunan penampung air (embung) untuk mengurangi derasnya arus air pada daerah Kecamatan Pudak yang memiliki wilayah dengan kemiringan tinggi. Berdasarkan posisi sumber air dan pemanfaatan air untuk pertanian dan peternakan maka bangunan penampung air (embung) dibangun di wilayah Desa Krisik. Posisi tersebut memungkinkan jumlah pemanfaat air di wilayah Kecamatan Pudak lebih banyak. Adanya pengelolaan air yang baik ini akan memberikan dampak positif bagi pertanian holtikultura di Kecamatan Pudak, baik untuk pemenuhan kebutuhan air dalam masa tanam maupun kebutuhan air untuk pasca panen (contohnya untuk mencuci wortel). Desa Krisik juga memiliki produk unggulan holtikultura. Desa Pudak Kulon sebagai pusat kawasan selain sebagai penghasil produk pertanian holtikultura juga sebagai pusat pemasaran dengan adanya rumah pajang. Desa Pudak Wetan berfungsi sebagai penghasil produk unggulan holtikultura.

Desa-desain lain di wilayah Kecamatan Pudak yang memiliki kondisi fisik dan jenis produk yang sama dengan Desa Krisik, Desa Pudak Kulon dan Desa Pudak Wetan memberikan dukungan yang signifikan terhadap jumlah produksi holtikultura sebagai produk unggulan. Dengan demikian pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Pudak akan mampu memberikan daya dorong yang kuat secara bersama-sama bagi peningkatan aktivitas ekonomi wilayah.

3.3 Pengembangan Klaster dan Jejaring Klaster

Pembangunan embung di Kawasan Pertanian Terpadu Pudak selain memberikan manfaat bagi pengembangan pertanian hortikultura dan pencegahan erosi tanah juga dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wisata air, contohnya wisata pemancingan maupun wisata wahana air. Lahan kosong yang tersedia luas memungkinkan untuk menampung aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya di sekitara embung. Di Desa Krisik juga terdapat air terjun Coban Lawe dengan keindahannya dan pemandangan pegunungan yang asri. Wisata tanah goyang, sebagai fenomena yang unik dan langka, merupakan potensi wisata lainnya yang butuh pengungkit bagi perkembangannya.

Dengan produk unggulan kawasan berupa sayur-sayuran dan buah-buahan memberikan potensi pengembangan bagi wisata petik kebun. Adanya potensi wisata alam dan wisata petik kebun di wilayah Kecamatan Pudak ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan. Secara umum, sebuah daerah akan dikunjungi banyak wisatawan jika di daerah tersebut terdapat banyak objek wisata sehingga para wisatawan memiliki alternatif tujuan wisata.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan orang ke Kecamatan Pudak akan memberikan peluang ekonomi baru. Produk sayur-sayuran dan buah-buahan mendapatkan tambahan pasar baru dari kunjungan para wisatawan. Seperti pada umumnya wisatawan yang membeli oleh-oleh dari kawasan wisata maka produk sayur-sayuran dan buah-buahan Kecamatan Pudak juga bias dijadikan oleh-oleh.

Ketersediaan sayur-sayuran, buah-buahan, maupun susu hasil peternakan sapi perah di Kecamatan Pudak akan mendorong tumbuh kembangnya produk-produk turunan untuk memenuhi kebutuhan oleh-oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Pudak. Dengan adanya alternatif pemasaran baru bagi sayur-sayuran dan buah-buahan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksinya. Dalam hal ini pembangunan sentra pemasaran produk-produk Kecamatan Pudak memiliki nilai strategis yang tinggi. Kedudukan dan fungsi Kecamatan Pudak sebagai penghasil sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu sapi perah akan semakin kuat.

BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

4.1 Isu Strategis

Untuk mewujudkan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Pudukmaka perlu mendapat perhatian isu-isu strategis di wilayah tersebut. Isu-isu strategis di Kecamatan Puduk adalah:

- a. perlu adanya bangunan penampung air (embung) bagi kepentingan pertanian, pencegahan bencana erosi, maupun untuk pengembangan wisata;
- b. peningkatan agroforestry/wanatani yang sudah ada dengan perluasan lahan dan intensifikasi lahan yang sudah dikelola warga masyarakat yang tergabung dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dengan luas lahan Perhutani di tiga desa kawasan lebih dari 2000 hektar dengan lahan hutan lindung yang masih bisa dikelola sebagai wanatani sesuai peruntukan hutan lindung;
- c. pembangunan terminal dan pasar sayuran sebagai sentra transaksi hasil bumi antara produsen dan para bakul lokal maupun luar yang sangat mendukung daya jual masyarakat setempat dengan harga sesuai pasar. Selama ini harga produksi pertanian dan peternakan masih sangat tergantung tengkulak karena petani tidak menjual langsung ke pasar;
- d. pembangunan jalan menuju lokasi wisata air terjun Coban Lawe dan Tanah Goyang;
- e. pembangunan jalan tembus melewati tanah perhutani di dusun Pandansari Desa Puduk Wetan ke arah Kecamatan Selomangleng di Kabupaten Kediri. Dengan jalan tembus akan sangat memperlancar lalu lintas barang dan jasa yang mendukung pergerakan mobilitas warga baik dari dan ke Puduk.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pengembangan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Puduk adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pertanian, khususnya pada wilayah Ponorogo Timur. Pengembangan kawasan perdesaan pertanian terpadu Puduk yang meliputi enam desa, yakni Desa Krisik, Desa Puduk Kulon, Desa Puduk Wetan, Desa Banjarejo, Desa Tambang dan Desa Bareng secara langsung akan memberikan efek pengganda (*multiple effect*) terhadap pengembangan wilayah perdesaan disekitarnya.

Kawasan perdesaan pertanian terpadu Puduk secara geografi, topografi dan sosial budaya masyarakat, memang memiliki potensi yang lebih dibanding kawasan perdesaan disekitarnya. Dengan perencanaan yang matang, dengan melibatkan seluruh *stake holder* maka tujuan pengembangan kawasan tersebut diyakini akan dapat segera terwujud. Tujuan pengembangan kawasan perdesaan tersebut merupakan keinginan bersama dari seluruh pihak terkait, sehingga kawasan pertanian terpadu Puduk benar-benar menjadi kawasan perdesaan yang maju dan dapat diandalkan dalam bidang pertanian menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun swasta.

Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020, bahwa sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah:

- a. mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;
- b. mempercepat pembangunan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan desa-kota.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dilaksanakan melalui program kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Penentuan sasaran pembangunan kawasan perdesaan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, agar potensi tersebut dapat dikembangkan secara maksimal. Sebagaimana terurai dalam bab-bab terdahulu, bahwa kawasan perdesaan pertanian terpadu Puduk Kabupaten Ponorogo secara geografis memiliki potensi sebagai kawasan pertanian, peternakan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan Kawasan Pertanian Terpadu Puduk, maka ditetapkan sasaran yang merupakan upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu Puduk. Hambatan tersebut, berupa keterbatasan sarana dan prasarana fisik, permodalan, teknologi, maupun keterbatasan kemampuan/skill masyarakat.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Puduk adalah sebagai berikut:

- a. membangun jiwa masyarakat Kawasan Pertanian Terpadu Pudak, dengan sasaran; (1) pembangunan tidak hanya secara fisik, tetapi yang lebih utama adalah pembangunan jiwa/mental masyarakat, agar tetap teguh dalam menjaga moral dan mau berubah kearah yang lebih baik, (2) membangun tempat-tempat ibadah yang memadai (Masjid, Musholla), agar pengembangan kawasan perdesaan tersebut tetap dilandasi dengan sikap religius masyarakat, sehingga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan (3) membangun mental masyarakat agar siap lebih arif dan semakin giat bekerja;
- b. meningkatkan pengelolaan *agroforestry* berupa sayuran dan hijauan pakan ternak sebagai tanaman sela diantara tanaman pokok pinus, dengan sasaran; (1) tertanamnya sayuran varitas unggul dan kuantitas yang memadai sesuai kebutuhan petani, (2) terjaganya kelestarian sumberdaya air sebagai air minum, irigasi dan kebutuhan lainnya bagi seluruh penduduk Kawasan Pertanian Terpadu Pudak, (3) ketersediaan hijauan pakan ternak dengan varitas unggul dan memiliki kandungan karbohidrat, protein dan gizi sesuai kebutuhan ternak sapi perah maupun sapi pedaging, dan (4) tersedianya hijauan pakan ternak pada musim kemarau;
- c. meningkatkan produktivitas pertanian terpadu dengan kearifan lokal, dengan sasaran; (1) tersedianya indukan sapi perah dengan jumlah dan kualitas yang memadai, (2) tertanamnya hijauan makan ternak di lahan milik Perhutani dengan varitas unggul (intesifikasi dan ektesifikasi rumput gajah unggul), (3) dilakukannya teknologi yang lebih unggul: Insemenasi Buatan, pengolahan susu, pengolahan limbah (air seni dan kotoran sapi), dan (4) dilakukannya budidaya sayuran varitas unggul, sehingga kualitas dan kuantitas bertambah secara signifikan;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dengan sasaran; (1) memberikan pendidikan dan pelatihan khusus bagi masyarakat dalam bidang budi daya sayur, agar baik secara kualitas dan kuantitas produksi sayur Pudak dapat ditingkatkan secara maksimal, (2) memberikan pendidikan dan pelatihan khusus bagi masyarakat dalam bidang beternak sapi perah, agar produksi susu sapi Pudak dapat ditingkatkan secara maksimal, dan (3) memberikan pendidikan dan pelatihan khusus bagi masyarakat dalam bidang beternak sapi dan kambing potong, agar baik secara kualitas maupun kuantitas hasil peternakan sapi potong dan kambing potong;

- e. menjaga ketersediaan air, dengan sasaran; (1) menjaga/melestarikan lingkungan dengan melakukan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, serta memanfaatkan lingkungan secara arif dan bijaksana, (2) membangun embung atau waduk, agar sumber air di wilayah Puduk yang melimpah dapat terjaga dan tertampung dengan baik, sehingga pemanfaatannya dapat terjaga dan teratur lebih baik, dan (3) membangun saluran air secara permanen dan melakukan manajemen pemanfaatan air bagi rumah tangga dan usaha (peternakan, pertanian & perikanan);
- f. perluasan dan peningkatan kualitas jalan antar kecamatan, dengan sasaran; (1) pelebaran jalan antar kecamatan dari 3,5 meter menjadi 5 meter dengan aspal hotmik, dan (2) perluasan beberapa jembatan yang dilewati jalan antar kecamatan dengan lebar jembatan menyesuaikan dengan lebar jalan;
- g. perluasan dan perbaikan jalan ke lokasi wisata Coban Lawe dan Tanah Goyang, dengan sasaran; (1) adanya ijin Perhutani dan/atau akad kerjasama antara LMDH/Desa dengan Perhutani dalam pengelolaan wisata air terjun Coban Lawe dan Tanah Goyang, (2) pelebaran jalan ke lokasi wisata selebar 3 meter dengan beton cor kelas tiga ke lokasi wisata Coban Lawe dan Tanah Goyang, (3) adanya perbaikan sarana dan prasarana lokasi wisata Coban Lawe dan Tanah Goyang, (4) adanya promosi untuk meningkatkan destinasi wisata, (5) mengembangkan area di sekitar Coban Lawe dan Tanah Goyang sebagai agro wisata. Hal tersebut dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif dan dapat menjadi daya tarik kunjungan wisata. Agro wisata yang dikembangkan misalnya wisata petik buah (stroberi, jeruk), wisata petik sayur (wortel, kolbis, kacang, bawang pre, dll), dan bakar jagung. Selain itu, dapat juga dikembangkan untuk perikanan air tawar, tempat pancing dan wisata kuliner, sehingga wisatawan yang ke air terjun Coban Lawe dapat menikmati menu masakan sayur segar yang langsung dipetik dari sawah dan ikan yang langsung diambil dari embung, serta langsung dimasak di dekat air terjun;
- h. pembukaan dan pembangunan jalan tembus dari Puduk Wetan ke wilayah Selomangleng Kabupaten Kediri melalui hutan produksi dan hutan lindung dilekang Gunung Wilis sepanjang ± 35 Km, dengan sasaran; (1) adanya ijin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk jalan tembus sepanjang ±35 Km dengan lebar jalan 3 meter dan bahu jalan 6 meter, dari Desa Puduk Wetan ke Selomangleng Kabupaten Kediri, (2) dibangunnya jalan

rabat beton /aspal pada jalan tembus tersebut, dan (3) rermanfaatkannya prasarana jalan tembus untuk mobilitas komoditi produk hasil pertanian dari Kecamatan Pudak ke luar daerah (Kediri, Malang, Tulungagung, Blitar) secara lebih efisien.

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Pudak adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan pertanian berdasarkan produk unggulan kawasan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat dan tidak merusak alam yang berakibat naiknya biaya produksi;
- b. pengelolaan sumber daya alam, terutama sumber daya air, secara bijak sesuai dengan prinsip ramah lingkungan;
- c. pembangunan pemukiman perdesaan yang tidak merusak tataguna lahan pertanian maupun kerusakan alam seperti erosi dan pengurangan lahan subur;
- d. Kecamatan Pudak sebagai kawasan agropolitan terpadu dan berkelanjutan dengan produk unggulan pertanian hortikultura;
- e. mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan.

Strategi dalam pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Pudak adalah sebagai berikut:

- a. pelestarian mata air dengan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai daerah utama penyimpan air;
- b. pengelolaan sumber daya air dengan pembangunan penampungan air (embung atau waduk) serta saluran irigasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam budidaya tanaman hortikultura dan pengolahan pasca panen;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan produk unggulan dengan menyediakan kelembagaan yang dibutuhkan;
- e. peningkatan sarana dan prasarana jalan bagi peningkatan kemudahan akses ke wilayah Kecamatan Pudak;
- f. peningkatan sarana dan prasarana pemasaran produk-produk unggulan;
- g. promosi wisata dan peningkatan kesadaran masyarakat pada pengelolaan wisata alam.

4.4 Program dan Rencana Aksi

Program-program dalam pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Puduk adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan bangunan penampung air dalam bentuk embung atau waduk;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan kawasan dengan konsep pasar desa atau pasar wisata;
- c. peningkatan akses jalan menuju wilayah Kecamatan Puduk;
- d. pelestarian alam untuk mempertahankan sumber-sumber air di wilayah Kecamatan Puduk;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik desa Bersama Puduk Segar Abadi;
- f. peningkatan promosi wisata alam Kecamatan Puduk.

Rencana aksi pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Puduk adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan lahan lokasi pembangunan embung atau waduk;
- b. penyiapan lahan pembangunan saran pemasaran dalam bentuk pasar desa atau pasar wisata;
- c. pelebaran jalan antar kecamatan ke wilayah Kecamatan Puduk;
- d. melakukan studi kelayakan pembangunan jalan tembus dari Desa Puduk Wetan ke Selomangleng Kabupaten Kediri;
- e. pelatihan manajemen berbasis kawasan bagi pengurus dan atau pengelola Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bdan Usaha Milik Desa Bersama Puduk Segar Abadi;
- f. peningkatan akses jalan menuju lokasi wisata Coban Lawe dan Tanah Goyang;
- g. memberikan pelatihan bagi petani dalam pengelolaan pasca panen;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antar stakeholder dalam pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk;
- i. memperkuat orientasi dan pemahaman aparatur desa dalam kawasan dalam konsep pembangunan kawasan.

BAB V

NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa Kawasan

Pembangunan kawasan akan mendorong terjadinya aglomerasi ekonomi pada kawasan tersebut. Agar terjadi aglomerasi ekonomi pada suatu kawasan perlu adanya daya tarik ekonomi pada kawasan. Oleh sebab itu perlu dicari pengungkit ekonomi kawasan yang mampu memberikan efek pengganda pada aktivitas ekonomi lainnya.

Kawasan Terpadu Pertanian Puduk memiliki keunggulan kawasan berupa produk-produk pertanian hortikultura. Lokasi wilayah Kecamatan Puduk yang berada di lereng Gunung Wilis menyimpan potensi wisata alam yang belum dioptimalkan. Pembangunan sarana penampung air dalam bentuk embung atau waduk dibutuhkan di wilayah Kecamatan Puduk untuk mengelola sumber daya air serta mengatur distribusi air bagi kebutuhan masyarakat dan pencegahan erosi tanah.

Pembangunan sarana penampungan air ini akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya. Pemilihan lokasi pembangunan sarana penampungan air diintegrasikan dengan rencana pengembangan wisata di wilayah Kecamatan Puduk dengan wisata andalan air terjun Cobal Lawe dan Tanah Goyang. Sehingga sarana penampungan air ini juga bisa dikembangkan fungsinya bagi kepentingan wisata. Beberapa pengembangan wisata yang bisa dilakukan disarana penampungan air adalah wisata pancing, wahana wisata air, dan wisata alam dipadukan dengan wisata kuliner. Kawasan Kecamatan Puduk dengan produk unggulan hortikultura memberikan peluang bagi pengembangan wisata petik kebun (sayur-sayuran dan buah-buahan) serta wisata pengolahan susu sapi perah. Wisata *outbond* juga sangat potensial dikembangkan di kawasan Kecamatan Puduk. Dengan berkembangnya wisata alam dan wisata air di kawasan Kecamatan Puduk akan memberikan peluang usaha baru bagi pengembangan barang dan jasa kawasan.

Pengembangan dan promosi wisata di kawasan Kecamatan Puduk harus dilakukan oleh seluruh stakeholder sehingga mampu menarik datangnya wisatawan. Dalam rangka memanfaatkan peluang datangnya para wisatawan ke wilayah Kecamatan Puduk perlu dibangun sebuah sarana pemasaran produk-

produk unggulan kawasan, dalam bentuk pasar desa atau pasar wisata. Sehingga para wisatawan memiliki tujuan yang jelas dan terencana terhadap tempat-tempat yang perlu dikunjungi di wilayah Kecamatan Pudak.

Kemampuan masyarakat perlu ditingkatkan dalam mengembangkan produk-produk olahan yang berbasis produk unggulan kawasan. Buah-buahan dapat diolah menjadi kripik buah dan sayur-sayuran dapat dijadikan makanan olahan. Pengemasan produk-produk kawasan dalam konteks pengembangan wisata perlu diperhatikan. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan segar dikemas dengan menggunakan sterefoam sehingga tidak kalah dengan produk-produk yang dijual dipasar modern.

Dalam konteks pengembangan wisata, peningkatan sarana dan prasarana transportasi mutlak diperlukan. Hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan akses jalan dan mempersiapkan kantong-kantong parkir.

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Adanya aglomerasi ekonomi yang ditandai dengan semakin banyak dan berkumpulnya aktivitas ekonomi masyarakat akan mendatangkan peluang-peluang usaha baru. Hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi seiring dengan berkembangnya wisata di kawasan Kecamatan Pudak. Berkembangnya wisata akan membutuhkan jasa-jasa baru, seperti pengelolaan toilet umum, pengelolaan parkir, pemandu wisata *outbond*, wisata wahana air, wisata petik kebun, dan lain sebagainya. Jasa pelayanan pemasaran atau penjualan produk-produk kawasan untuk oleh-oleh para wisatawan juga akan berkembang.

Berkembangnya produk-produk olahan kawasan juga membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dalam hal ini baik untuk proses produksinya, peluang usaha pengemasan maupun distribusi atau pemasarannya. Berkembangnya produk-produk olahan kawasan ini juga memberikan peningkatan permintaan sayur-sayuran, buah-buahan, maupun bahan pendukung lainnya yang akan mendorong peningkatan produksi sayur-sayuran dan buah-buahan kawasan yang pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada budidaya tanaman hortikultura.

5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja di masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola pengeluaran masyarakat.

Pola konsumsi masyarakat berubah dengan semakin meingkatnya pendapatan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ketercukupan gizi masyarakat menjadi lebih baik sehingga secara kualitas sumber daya manusia juga meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat juga memberikan peluang bagi semakin besarnya tabungan masyarakat. Dana tabungan menunjukkan ketersediaan modal dimasyarakat untuk usaha (investasi). Pola investasi masyarakat juga berkembang seiring dengan peningkatan pendapatan. Investasi untuk pendidikan menjadi lebih besar, dan hal ini merupakan jenis investasi strategis karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia kawasan akan memberikan stok energi kreativitas yang semakin besar sehingga pengembangan kawasan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan pola pengeluaran masyarakat, semakin berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia kawasan memberikan manfaat langsung bagi penurunan angka kemiskinan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Wilayah Kecamatan Puduk yang berada di lereng Gunung Wilis memberikan suasana alam yang kondusif bagi budidaya tanaman hortikultura dan pengembangan wisata alam. Ketersediaan sumber air memberikan dukungan yang baik bagi pengembangan kawasan, meskipun disisi yang lain bisa berpotensi dengan adanya bahaya erosi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya air di wilayah Kecamatan Puduk harus dilakukan secara baik dan bijak dengan perencanaan dan pertimbangan tataguna lahan yang tepat. Namun demikian masih terdapat hambatan berupa sarana dan prasarana kewilayahan yang masih terbatas.

Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ponorogo dan misi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan kewilayahan dengan pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk adalah upaya terfokus dan integral bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan dan sekitarnya. Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk dengan basis pengembangan pertanian hortikultura akan memberikan manfaat langsung bagi sebagian besar penduduk Kecamatan Puduk karena merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Puduk. Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk ini membutuhkan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan, pasar dan lain-lain.

Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru di masyarakat sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat meningkat dan tingkat kemiskinan masyarakat berkurang. Adanya aglomerasi ekonomi di Kawasan Terpadu Pertanian Puduk akan menciptakan skala ekonomi dan efisiensi ekonomi. Dengan demikian pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk mampu menjadi pengungkit ekonomi kawasan dan memberikan efek pengganda bagi perekonomian masyarakat kawasan dan daerah sekitarnya.

Keterlibatan seluruh stakeholder mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diperlukan sehingga keterpaduan dalam pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk dapat terwujud. Jika kondisi

ini terpenuhi maka tujuan pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk akan lebih mudah dan cepat tercapai.

6.2 Rekomendasi

Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk adalah sebuah konsep pembangunan dengan pendekatan kewilayah. Oleh karenanya dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dibutuhkan. Percepatan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Terpadu Pertanian Puduk merupakan kebutuhan mendesak yang harus didahulukan. Koordinasi dengan Perhutani perlu dilakukan secara intensif karena di wilayah Kecamatan Puduk terdapat banyak lahan milik Perhutani sehingga terjadi sinergi dalam pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk.

Peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Puduk Segar Abadi perlu segera dilakukan karena merekalah yang setiap hari akan bersentuhan langsung dalam pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk. Pemerintah desa di Kawasan Terpadu Pertanian Puduk perlu memperkuat orientasi pembangunannya dengan konsep kawasan sehingga program dan kegiatan pemerintah desa memberikan daya dorong yang besar bagi pengembangan kawasan. Contohnya yaitu dengan meningkatkan kontribusinya pada permodalan Badan Usaha Milik Desa Bersama Puduk Segar Abadi dengan menganggarkannya di anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, sangat diperlukan baik dukungan pendaanaan, pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Puduk perlu menjalin mitra strategis yang saling menguntungkan, terutama dalam akses pasar dan promosi wisata.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



Drs. HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016